MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

ITERA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	**Tanggal**
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, Pembiayaan Pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, *continuing education*, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan Pembiayaan Pembelajaran-Pembiayaan Pembelajaran di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan *pilot project* yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Peyusunan manual evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut.

C. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAANNYA

Luas lingkup manual evaluasi pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan Pembiayaan Pembelajaran terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

E. LANGKAH-LANGAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Tim audit internal dibawah koordinasi Koordinator Bidang Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pengukuran secara periodik, minimal satu kali dalam satu tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Tim mencatat dan merekam semua temuan baik yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat seluruh kejadian terkait ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan dokumen terkait lainnya dalam pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan Pembelajaran, atau bila isi standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai.
5. Tim merumuskan dan menyusun laporan tertulis di akhir tahun anggaran setelah melakukan audit dan evaluasi serta mendapatkan hasil pengukuran pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
6. Tim melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator audit dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran
2	Pejabat struktural di lingkungan ITERA	Sebagai fasilitator pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan
3	Seluruh Ketua Unit Kerja di Lingkungan ITERA	Sebagai pelaksana pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan
4	Ketua Jurusan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan pada aras Jurusan
5	Ketua Program Studi	Sebagai pelaksana pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran yang telah ditetapkan pada aras Program Studi

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur/ SOP Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran
2. Instruksi Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran
3. Formulir Evaluasi Diri
4. Formulir Temuan Hasil Pemeriksanaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentag Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
5. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
6. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera